

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENAHANAN TERSANGKA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Muhammad Rizky Rizali/Hanafii Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: rizkyrizalibjm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur perintah penahanan terhadap tersangka dan upaya perlindungan Hukum pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Untuk mendapatkan kebenaran dalam meneliti penelitian dilakukan studi kepustakaan berupa dokumen, dan aturan- aturan perundangan. Pasal 1 butir 21 KUHAP menyatakan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu: 1). dasar hukum/dasar obyektif, yang terdiri dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, 2). Dasar kepentingan/dasar subyektif yang terdiri dari adanya kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Undang-Undang Dasar NRI 1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan tanpa ada kecualinya. Penahanan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negati di kalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum, seorang tersangka mempunyai beberapa hak pada saat dilakukan penahanan yang dijamin oleh hukum, yaitu hak menerima dan membaca Surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab KUHAP dan untuk menjaga dan melindungi tersangka dalam penahanan, KUHAP juga mengatur tentang penangguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang.

Kata kunci : *Tinjauan Hukum, Penahanan Tersangka, Hukum Pidana*

ABSTRACT

This study aims to describe the provisions of criminal law in Indonesia that regulate detention orders against suspects and legal protection efforts at the time of detention in terms of criminal law in Indonesia. This research is a normative research. To get the truth in researching the research, a literature study in the form of documents and laws and regulations is carried out. Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code states that detention is the placement of a suspect or defendant in a certain place by an investigator or public prosecutor or judge with his determination according to the method stipulated in the Criminal Procedure Code. According to the provisions of Article 1 point 21 jo. Article 20 jo. Article 21 paragraph (1) jo. Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, there are 2 (two) grounds for detention, namely: 1). legal basis/objective basis, which consists of criminal acts punishable by imprisonment of 5 (five) years or more and criminal acts as stated in Article 21 paragraph (4) letter b of the Criminal Procedure Code, 2). The basis of interest/subjective basis which consists of the interest in investigation, prosecution, examination in court and the concern that the suspect will run away, destroy/eliminate evidence and/or repeat the crime. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that everyone has the right to recognition, guarantee, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law of Indonesia as a state based on law that upholds human rights and guarantees that all citizens are equal before the law. and Government without exception. Detention by law enforcement officers (investigators) of a suspect will lead to negative perceptions among the public. This is related to the legal actions carried out by the suspect which are considered disgraceful. In an effort to provide legal protection, a suspect has several rights during detention which are guaranteed by law, namely the right to receive and read a detention order or a judge's determination that includes the identity of the suspect or defendant and states the reason for detention and a brief description of the crime case suspected or charged. and the place where he is detained and this is in accordance with Article 21 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. While in detention, investigators do not prevent suspects from exercising their rights in accordance with articles 50 to 68 of the Criminal Procedure Code and to safeguard and protect suspects in detention, the Criminal Procedure Code also regulates the suspension of detention contained in Article 31 of the Criminal Procedure Code with guarantees of people and money guarantees.

Keywords: *Legal Review, Detention of Suspects, Criminal Law*

PENDAHULUAN

KUHAP sudah mengatur secara jelas mengenai tata cara dalam

menegakkan Hukum Acara Pidana, namun pada prakteknya masih saja terjadi penyimpangan-

penyimpangan, entah dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan proses-proses lain yang diatur dalam KUHAP. Namun tulisan ini akan lebih menitikberatkan pada proses penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana oleh aparat Kepolisian.¹ Setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum melakukan penuntutan, yaitu suatu tindakan dari penuntut umum melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara atau kurungan, maka putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh penuntut umum dengan cara menempatkan terpidana di dalam lembaga

perasyarakatan untuk menjalani masa pemidanaan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut di atas, bahwa proses penanganan perkara pidana pada prinsipnya berasal dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan berakhir dengan putusan hakim, pada tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka menurut persyaratan dan prosedur yang ditentukan. Penahanan terhadap tersangka tidak mutlak dilakukan, kecuali penyidik menganggap perlu untuk melakukan tindakan upaya paksa tersebut. Penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa diatur pada pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu: "*penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini*". Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan

¹ <http://digilib.esaunggul.ac.id>, (11 April 2020)

penahanan hal ini tercantum dalam KUHAP pasal 20 butir 3, kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidik atau penuntutan.² Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Untuk itu KUHAP dalam Bab V Bagian Kesatu, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 telah menetapkan ketentuan tata cara tindakan penangkapan.³ Adapun Tujuan penahanan juga diatur di dalam Pasal 20 KUHAP yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan. Penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara (rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan

sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵

- 1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

² M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.153

³ *Ibid*

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan, hukum pidana, hukum acara pidana. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Penahanan terhadap Tersangka

Pada dasarnya penahanan merupakan salah satu bentuk pengekangan kebebasan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga penahanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak asasi manusia. Namun demikian dalam proses peradilan pidana, penahanan boleh dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dengan memperhatikan syarat sahnya dan perlunya penahanan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.⁶ Penahanan Peradilan Pidana Suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan (rechtsvaardigheid) dan perlunya penahanan (noodzakelijkheid). Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat

⁶ <http://higinuswilbrot.blogspot.com>, (11 April 2020)

ditahan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat relatif (subyektif) karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.⁷

Permasalahan mengenai perintah penahanan terhadap tersangka akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.

Menurut pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat

tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP dapat diketahui bahwa yang berhak untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Di samping memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan, Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP masih memberiwewenang kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP seolah-olah memberi keleluasaan bagi penyidik untuk bertindak sesuai kehendaknya dengan anggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan kewajibannya.⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Saat Penahanan

Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) telah menjamin

⁷ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 16

⁸ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,

Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 105

kedudukan setiap warga negara, di dalam hukum dan pemerintahan. Demikian halnya dalam UUD 1945 Perubahan Ke-dua, Pasal 28D ayat (1) merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan tanpa ada kecualinya. Konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh pemerintah, di sisi lain warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.⁹

Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum yang lebih dikenal

sebagai asas equality before the law, berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan statusnya, walaupun sebagai orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks hukum secara pidana, orang yang berhadapan dengan hukum terbagi atas dua golongan, yaitu sebagai tersangka dan terdakwa. Berdasarkan asasequality before the law, kedua golongan ini tetap dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi untuk membela kepentingannya dalam menghadapi proses hukum yang sedang dijalani.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penahanan terhadap tersangka sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Menurut pasal 1 butir 21 KUHAP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam

⁹ Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*

Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni), hal. 24

hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu: 1). dasar hukum/dasar obyektif, yang terdiri dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, 2). Dasar kepentingan/dasar subyektif yang terdiri dari adanya kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
3. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan tanpa ada kecualinya. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negative dikalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela.

4. Upaya memberikan perlindungan hukum, seorang tersangka mempunyai beberapa hak pada saat dilakukan penahanan terhadap dirinya yang dijamin oleh hukum, yaitu Hak menerima dan membaca Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan

alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan untuk menjaga dan melindungi tersangka dalam penahanan, KUHAP juga mengatur tentang penangguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang.

B. Saran

Adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tentang perintah penahanan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maka kirannya para penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan untuk selalu menjalankan apa yang sudah diatur

dalam KUHAP dan selalu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka pada saat melakukan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Barda Namawi Arief, 2006, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di*

dalam *KUHAP*.
Yogyakarta : Liberty

Didakwa dan Dipenjara.
Jakarta: Forum Sahabat

- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- H. A. Masyur Effend, 1994, *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- H. M. A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press
- Koentjoro Purbopranoto, 1960, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta; Pratnya Paramita
- Kusnardi, Bintan Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- L. dan J. Law Firm. 2010. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan*
- Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga

O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni

Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrsada Indonesia

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru

Sudarto, 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni

-----, 1983, *"Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,

Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

<http://dosen.narotama.ac.id>

<http://higinuswilbrot.blogspot.com>

<http://siyasahjinnazah.blogspot.co.id>

<https://vandhanoe.wordpress.com>

<http://digilib.esaunggul.ac.id>